



**PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Amir Hamzah Gotongroyong Telp. (0721) 253752 Kode Pos 35119  
**BANDAR LAMPUNG**

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PERPUSTAKAAN  
KOTA BANDAR LAMPUNG  
Nomor : 420/ 675 /08/2009

**TENTANG**  
**IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PERPUSTAKAAN KOTA BANDAR LAMPUNG

- Menimbang : a. bahwa dalam usaha mencerdaskan kehidupan Bangsa dan Negara adalah kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat;  
e. bahwa dalam upaya tersebut butir a di atas, perlu ada rambu-rambu pengaturan dalam pendirian Lembaga Pendidikan..
- Mengingat : a. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
n. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);  
o. PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
p. Kepmen Diknas Nomor 060/O/2002 tanggal 26 April 2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah.  
q. Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 05 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung.
- Memperhatikan : a. Surat Permohonan Ketua Yayasan Pendidikan **PERINTIS** Bandar Lampung Nomor 28/YPP.BL/II/2009 tanggal 12 Februari 2009;  
b. Surat Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Tanjungkarang Barat Nomor 421/08/08.3/2009 tanggal 06 Februari 2009;  
c. Hasil penilaian syarat-syarat Pendirian dan Operasional Sekolah Menengah Pertama oleh Tim Penilai Pendirian Sekolah Swasta Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung tanggal 04 Maret 2009.

**MEMUTUSKAN :**

- MENETAPKAN**  
Pertama : Memberikan izin kepada Yayasan Pendidikan **PERINTIS** Bandar Lampung untuk menyelenggarakan pendidikan tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang bernama **SMP Perintis 2 Bandar Lampung**, dengan alamat Jalan Khairil Anwar No. 106 Durianpayung Kecamatan Tanjungkarang Pusat Kota Bandar Lampung;
- Kedua : Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan berturut-turut tidak melaksanakan kegiatan pendidikan dan pada waktu dilakukan akreditasi ternyata tidak memenuhi syarat ketentuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) maka Surat Izin ini tidak berlaku lagi.
- Ketiga : Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Bandar Lampung  
Pada tanggal : 20 Maret 2009  
Kepala Dinas Pendidikan Kota  
Bandar Lampung,

DRUS EFFENDI

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth.. 010110723

1. Walikota Bandar Lampung
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung;
3. -----Pertinggal-----